



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0034 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0086 TAHUN 2024  
TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan perlu penambahan anggota Tim agar pelaksanaan tugas lebih optimal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor e-0086 Tahun 2024 tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 21015);
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
9. Peraturan Gubernur Nomor 429 Tahun 2024 tentang Tim Terpadu Organisasi Kemasyarakatan;

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.**

**KESATU : Lampiran Keputusan Walikota Nomor e-0086 Tahun 2024 tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Barat diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Walikota ini.**

**KEDUA:...**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Februari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IIN MUTMAINNAH  
NIP 197103271991012001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat
3. Komandan Distrik Militer 0503 Jakarta Barat
4. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Barat
6. Kepala Badan Intelijen Daerah Jakarta Barat
7. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
9. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
11. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Surat Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor e-0034 Tahun 2026  
Tanggal 23 Februari 2026

**A. SUSUNAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Penanggung Jawab : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

Ketua : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Administrasi Jakarta Barat.

Sekretaris : Ketua Sub Kelompok Ketahanan Ekonomi Seni  
Budaya, Agama dan Masyarakat Suku Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta  
Barat.

Anggota : 1. Komandan Distrik Militer 0503 Jakarta Barat;  
2. Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat;  
3. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;  
4. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Nasional  
(BIN) Jakarta Barat;  
5. Kantor Kementerian Agama Jakarta Barat;  
6. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;  
7. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat.

**B. URAIAN TUGAS**

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat.
2.	Ketua	a. Memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat; dan b. Melaporkan hasil pelaksanaan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat.
3.	Sekretaris	a. Memfasilitasi serta mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Tim Terpadu Organisasi Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat untuk selanjutnya diteruskan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

4.	Anggota	a. Memverifikasi keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Barat b. Menerima Laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait aktivitas dan/atau kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Barat Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Barat.
----	---------	---

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA,

  
IIN MUTMAINNAH  
NIP. 197103271991012001